



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG  
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, damai, bersih dan indah, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3102).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA  
dan  
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna.
7. Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Peternak adalah orang atau badan hukum dan/atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan.
10. Pemilik Hewan Ternak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemeliharaan hewan ternak.
11. Ruminansia (ternak besar) yaitu sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya.
12. Semi Ruminansia (ternak kecil) yaitu kambing, domba dan sejenisnya.
13. Unggas yaitu ayam, itik, bebek dan sejenisnya.
14. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang diletakkan pada badan hewan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
15. Veteriner adalah praktek kesehatan yang dikhususkan untuk spesies hewan.
16. Kartu Kepemilikan Ternak adalah kartu yang berisi keterangan kepemilikan ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam daerah yang memuat mengenai ciri-ciri kepemilikan, asal usul, nomor identitas, dan keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak.

17. Nomor Register Ternak adalah nomor yang tercantum pada kartu kepemilikan ternak dan identitas ternak.
18. Identitas Ternak adalah suatu tanda yang diletakkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal.
19. Buku Register Ternak adalah buku tempat mencatat jenis dan jumlah ternak yang dimiliki oleh setiap pemilik hewan ternak.
20. Tempat Penggembalaan adalah sebidang tanah rerumputan yang digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan atau tempat makan hewan ternak.
21. Petugas adalah Kepala Desa/Lurah beserta perangkatnya, dinas terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja yang karena tugas, fungsi atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan atau mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
22. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan.
23. Pengawas adalah Camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan produksi dengan manajemen usaha yang baik.
25. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan hewan ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
26. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Muna yang diserahi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penertiban pemeliharaan hewan ternak berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. keamanan;
- d. kesehatan;
- e. keadilan;
- f. keterbukaan;
- g. keterpaduan;
- h. kemandirian;
- i. kemitraan dan keprofesionalan.

### Pasal 3

Penertiban pemeliharaan hewan ternak mempunyai maksud untuk melakukan pengaturan terhadap pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan di daerah.

### Pasal 4

Penertiban pemeliharaan hewan ternak bertujuan:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
- b. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. memberi kepastian hukum untuk berusaha dalam bidang peternakan.

BAB III  
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Hewan Ternak diharuskan mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak di waktu siang dan malam hari sehingga tidak mengganggu kepentingan umum serta tanaman dan pekarangan orang lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan memelihara hewan ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas atau berkeliaran.
- (3) Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari:
  - a. pemukiman penduduk;
  - b. rumah ibadah;
  - c. tempat pendidikan;
  - d. sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah daerah;
  - e. pasar-pasar;
  - f. terminal;
  - g. taman-taman dalam kota, ibukota kecamatan, desa/kelurahan;
  - h. pusat perkantoran;
  - i. tempat-tempat keramaian lainnya.

BAB IV  
KETERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Pasal 6

Setiap Peternak diharuskan mempunyai kandang atau ranch untuk tempat hewan ternaknya.

Pasal 7

- (1) Setiap Peternak harus melakukan pengawasan dalam pemeliharaan hewan ternaknya dan tidak membiarkan hewan ternaknya berkeliaran dari lingkungan pemeliharaannya.
- (2) Bagi Peternak yang tidak menggembalakan hewan ternaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menempatkannya dalam kandang atau ranch.

Pasal 8

Khusus bagi hewan ternak tunggangan atau hewan ternak pengangkut dapat melintas di jalan raya dengan pengawasan Pemilik Hewan Ternak atau penggiring hewan ternak dimaksud.

Pasal 9

- (1) Setiap hewan ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara orang atau badan dalam wilayah daerah, harus memiliki Kartu Kepemilikan Ternak yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap hewan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberikan Identitas Ternak dan harus dicatat dalam Buku Register Ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Kepemilikan Ternak, Identitas Ternak dan Buku Register Ternak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMELIHARAAN KESEHATAN HEWAN TERNAK  
DAN PEMBERIAN IDENTITAS TERNAK

Pasal 10

- (1) Setiap Peternak wajib memberi Identitas Ternak pada hewan ternaknya untuk membedakan hewan ternaknya dengan hewan ternak orang lain.
- (2) Pemberian Identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa anting (*ear tag*) pada telinga atau dengan cara lain sebagai petunjuk kepemilikan.
- (3) Selain Identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi juga dengan Buku Register Ternak dan Kartu Kepemilikan Ternak.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian Identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Peternak diharuskan menjaga kesehatan hewan ternak atau hewan peliharaannya dari gangguan penyakit hewan ternak.
- (2) Untuk menjamin kesehatan hewan ternak atau hewan peliharaan, Peternak harus memvaksinasi hewan ternak atau hewan peliharaannya secara teratur.

Pasal 12

- (1) Jika terdapat gejala hewan ternak atau hewan peliharaan terkena penyakit, maka Peternak harus melaporkan kepada Petugas atau instansi terkait.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas atau instansi terkait wajib melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan dan penanganan secara intensif.
- (3) Segala biaya yang timbul dalam tindakan pemeriksaan, pengobatan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemilik Hewan Ternak.

Pasal 13

- (1) Apabila ditemukan indikasi penyakit pada hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut dapat menular, Petugas atau instansi terkait diharuskan melakukan karantina pada suatu tempat khusus untuk dilakukan observasi.
- (2) Berdasarkan hasil observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
  - a. hewan ternak atau hewan peliharaan dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut sembuh dari penyakitnya;
  - b. apabila hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut mati karena terindikasi penyakit menular atau terpaksa harus dimusnahkan, Pemilik Hewan Ternak atau hewan peliharaan tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 14

- (1) Petugas bersama-sama dengan aparat terkait lainnya dapat melakukan operasi penertiban terhadap hewan ternak yang menjadi sumber penyebaran penyakit.
- (2) Tindakan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan penangkapan dan pemusnahan hewan ternak tersebut sesuai dengan syarat-syarat veteriner penyakit hewan ternak yang berlaku.
- (3) Tindakan operasi penertiban dilaksanakan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bersumber dari hewan ternak tertentu, hewan peliharaan baik yang berada di bawah penguasaan pemiliknya maupun yang tidak diketahui pemiliknya.

#### Pasal 15

Berdasarkan alasan dan pertimbangan kepentingan umum, kesehatan, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan umum, Pemilik Hewan Ternak dan hewan peliharaan yang terkena operasi penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak dapat mengajukan keberatan dan/atau tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

### BAB VI WEWENANG PENANGKAPAN

#### Pasal 16

- (1) Penangkapan terhadap hewan ternak hanya dapat dilakukan oleh Petugas.
- (2) Susunan personil Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran tugasnya, Petugas dapat meminta bantuan masyarakat, TNI dan/atau Polri.

### BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK HEWAN TERNAK

#### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 17

- (1) Pemilik Hewan Ternak diwajibkan memelihara dan menertibkan hewan ternaknya pada tempat penggembalaan dan/atau tidak melepaskan hewan ternaknya secara bebas dan berkeliaran tanpa pengawasan.
- (2) Pemilik Hewan Ternak dan/atau penggembala yang menggiring ternak melewati jalan umum, wajib mengangkat kotoran atau membersihkan kotoran ternak pada saat ternak mengeluarkan kotoran di jalan.

#### Bagian Kedua Larangan

#### Pasal 18

Dalam wilayah daerah, Pemilik Hewan Ternak dilarang:

- a. melepas atau menggembalakan hewan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh Pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak atau menggagalkan upaya penghijauan, reboisasi, dan pembibitan;
- b. melepas atau menggembalakan hewan ternak pada pekarangan orang lain, pertamanan, ruang terbuka hijau, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menyebabkan kerusakan;
- c. melepas atau menggembalakan hewan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan, kenyamanan dan kelancaran pemakai jalan;
- d. melepas atau menggembalakan ternak secara bebas dalam kota yang dapat merusak tanaman, keindahan dan kebersihan kota;
- e. memperdagangkan ternak besar berupa ternak betina produktif, bibit dan indukan keluar dari daerah tanpa rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 19

Petugas dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib:

- a. menjaga keselamatan hewan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus atau dilelang;
- b. menjaga keamanan hewan ternak yang ditangkap;
- c. menyampaikan tindakan penangkapan kepada Pemilik Hewan Ternak paling lambat 2x24 jam dengan tembusan kepada Pemerintah setempat.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 20

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan tidak bertindak diskriminatif terhadap Pemilik Hewan Ternak.
- (2) Petugas tidak melakukan pelelangan tanpa pemberitahuan kepada Pemilik Hewan Ternak.

BAB IX  
SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 21

Petugas wajib melakukan penangkapan hewan ternak apabila:

- a. hewan ternak pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. ada pengaduan dari masyarakat baik secara lisan maupun tertulis;
- c. hewan ternak dan hewan peliharaan yang akan diperdagangkan atau melintas di wilayah daerah yang tidak memiliki SKKH dan kartu kepemilikan ternak dari daerah asal dapat ditangkap oleh Petugas.

Pasal 22

- (1) Pengaduan atas gangguan hewan ternak dapat dilaporkan pada Petugas atau kantor desa/kantor kelurahan dan kantor dinas terkait.
- (2) Batas waktu melaksanakan tindakan atas pengaduan masyarakat adalah 1x24 jam.

BAB X  
PENAMPUNGAN

Pasal 23

Hewan ternak liar ditangkap, diamankan, dan ditampung pada Rumah Potong Hewan dan tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Penampungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dikenakan biaya pengamanan dan biaya makanan hewan ternak.

- (2) Batas waktu penampungan hewan ternak pada Rumah Potong Hewan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila selama dalam masa penampungan hewan ternak mati, maka tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Hewan ternak yang ditangkap oleh Petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan.
- (2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemilik Hewan Ternak yang wajib disetor pada kas daerah.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Bank Sultra atau bank lain yang ditunjuk, sebelum Pemilik Hewan Ternak mengambil hewan ternaknya di tempat penampungan.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya biaya pengamanan dan biaya makanan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### PENJUALAN HEWAN TERNAK TANGKAPAN

#### Pasal 26

- (1) Hewan ternak yang ditangkap harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan kepadanya.
- (2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada Pemilik Hewan Ternak tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik Hewan Ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.
- (4) Sebelum lelang dilaksanakan, Petugas wajib menyampaikan kepada Pemilik Hewan Ternak bahwa hewan ternaknya akan dijual melalui lelang.
- (5) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Hasil penjualan hewan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh Pemilik Hewan Ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada Pemilik Hewan Ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya.
- (3) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus disampaikan kepada Pemilik Hewan Ternak.
- (4) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.



## BAB XII KEBERATAN DAN GANTI RUGI

### Bagian Kesatu Keberatan

#### Pasal 28

- (1) Pemilik Hewan Ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh Petugas melanggar ketentuan Pasal 21.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.
- (3) Keputusan atas keberatan yang diajukan diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keberatan diterima.
- (4) Dalam hal keberatan diterima, Maka Pemilik Hewan Ternak dibebaskan dari semua biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

### Bagian Kedua Ganti Rugi

#### Pasal 29

- (1) Pemilik Hewan Ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian dalam hal:
  - a. hewan ternaknya merusak tanaman milik orang lain;
  - b. hewan ternaknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya;
  - c. hewan ternaknya merusak sarana dan prasarana umum atau publik.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai obyek pajak atau kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pemilik Hewan Ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dalam hal:
  - a. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan matinya hewan ternak yang ditangkap atau yang ada pada tempat penampungan;
  - b. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya hewan ternak yang ada pada tempat penampungan; dan
  - c. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hewan ternak yang ditangkap dijual tanpa melalui lelang umum.
- (2) Pemilik Hewan Ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila:
  - a. Pemilik Hewan Ternak lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. hewan ternak yang hilang tidak terdaftar dalam Buku Register Ternak;
  - c. Pemilik Hewan Ternak lalai dalam mengambil hewan ternaknya walaupun sudah diberitahukan secara resmi oleh Petugas.
- (3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada Hukum Acara Perdata.

BAB XIII  
PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIV  
PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi tindak pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan Pemerintah Daerah akan melakukan sosialisasi untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam memelihara hewan ternak.
- (2) Tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
  - a. 4 (empat) bulan untuk registrasi dan penataan hewan ternak;
  - b. 1 (satu) bulan untuk penyesuaian hewan ternak dengan kandang;
  - c. 1 (satu) bulan untuk pengawasan dan teguran.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR.2

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
SEKRETARIAT DPRD	